

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS MENIKAHI ANAK
PEREMPUAN HASIL ZINA MENURUT PERSPEKTIF IMAM
ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI



DI SUSUN OLEH :

MUHAMMAD RIYANSYAH TANJUNG

11723101332

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “ **HUKUM AYAH MENIKAHI ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA STUDI MUQARANA’H** ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I”, yang ditulis oleh

NAMA : M. RIYANSYAH TANJUNG

NIM : 11723101332

PROGRAM STUDI : PERBANDINGAN MAZHAB

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Rabi’ul Akhir 1443 H
11 November 2021

Pembimbing Skripsi,

AHMAD FAUZI, S.H.I., MA
NIP: 19760123 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS MENIKAHI ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I”** yang di tulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD RIYANSYAH TANJUNG**
 NIM : 11723101332
 Program Study : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Peradilan Semu (Gedung Belajar lt. 2)

Di ujikan kembali sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SH.I., MA

Penguji I
Darmawantya Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M.Ag

h. Tanjung

[Signature]

[Signature]

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP : 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIYANISYAH TAMJUNG
 NIM : 11723101332
 Tempat/Tgl. Lahir : BENGKALIS / 09-04-1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH & HUKUM
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS MENIKAHI ANAK
 PEREMPUAN HASIL ZINA PERSPEKTIF IMAM
 ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFII

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD RIYANISYAH TAMJUNG

NIM : 11723101332

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

PERSEMBAHAN

Persembahan cinta untuk kedua orang tua

Ayahanda Putra Irawan Tanjung

&

Ibunda Siti Ainiyah

Adik tercinta Rio Rahmandani Tanjung & Refanda Aulia Tanjung yang selalu menyayangi, mengasihi dan memberi perhatian khusus serta mendoakan kepada peneliti disetiap tadahan tangan dan sujudnya di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala, sang pencipta

Jazakallahu Khairon untuk semua kasih sayang, arahan, doa dan bantuan emosional lainnya selama ini. Semoga kita menjadi makhluk Allah SWT yang selalu di berkahi dan di muliakan-Nya, Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

M. Riyansyah Tanjung (2022) : Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai keabsahan ayah biologis menikahi anak perempuan hasil zina. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah menikahi anak perempuan hasil dari zina haram dan tidak sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahannya sah dan tidak ada pasakh baginya. Fuqoha sepakat bahwa anak hasil zina tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya, namun dalam hal nasab ulama berbeda pendapat. Anak perempuan hasil zina, Imam Abu Hanifah berpendapat nasabnya kepada ayah dan ibunya, namun Imam Syafi'i berpendapat nasabnya hanya kepada ibunya dan tidak ada hak waris dari bapaknya.

Mencermati hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana pandangan serta analisis komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan serta analisis komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data atau bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer yaitu Kitab Imam Abu Hanifah yang berjudul *Al Mabsuth* dan kitab Imam Syafi'i yang berjudul *Al Umm*, bahan hukum sekunder yaitu kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum tersier yaitu kitab-kitab yang dijadikan sebagai data pelengkap. Kitab-kitab tersebut dikumpulkan dan kemudian dibahas dan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan komparatif.

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, Ayah biologis menikahi anak perempuan hasil zina adalah haram atau tidak sah, sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa Ayah Biologis menikahi anak perempuan hasil zina adalah sah, tidak ada fasakh baginya namun hukumnya adalah makruh. Kemudian, menurut analisis fiqh muqaran, perbedaan pendapat terjadi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terletak pada penggunaan dalil yang sama namun berbeda didalam menundukkan dalil tersebut.

Kata Kunci: Keabsahan, Perkawinan Antara Ayah dan Anak Perempuan dari Hasil zina.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah ta'ala yang telah memberikan segalanya, nikmat yang tak mungkin dapat dihitung, kasih sayang yang tak mungkin dapat ditimbang, serta rahmat dan hidayah yang tak dapat tergantikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS MENIKAHI ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I”**.

Tanpa segala kemudahan yang diberikan, penulisan skripsi ini mungkin tidak dapat terselesaikan. Kemudian, solawat bermahkota salam tidak lupa penulis hadiahkan buat junjungan alam, seorang pahlawan, yang telah membawa dunia dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan. Yakni baginda Rasulullah SAW

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta Papa Putra Irawan Tanjung dan Mamak Siti Ainayah yang telah mendidik dengan baik, senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang lagi berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Aamiin..
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III, serta Bapak dan Ibu dosen di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Kepada Bapak Hendri Suyuti.,M.Ag dan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M. Hum selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, SH.I., MA selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
 7. Kepada Pengurus Masjid Paripurna Al Jihad yang telah memberikan fasilitas rumah dan tempat tinggal serta memberikan kesempatan dalam mengembangkan potensi diri bersosial kepada masyarakat serta menjadikan pribadi yang mandiri serta berguna di masyarakat.
 8. Kepada Mbah Seniwati, Wak, Paman, Bibik dan Adikku Rio Rahmandhani Tanjung dan Refanda Aulia Tanjung, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik materil maupun moril di kota Pekanbaru ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah
 9. Kepada Sahabat-sahabat penulis tercinta : Fadhillah Adriyanti, Krisna Bayu Pratama, Andre, Hardiansah, Amni serta semua kawan-kawan Perbandingan Mazhab angkatan 2017. Serta seluruh Kakak-kakak, Adek-adek dan rekan-rekan Keluarga besar Jurusan PM dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Aamiin ya Rabbal’alaamiin...

Pekanbaru, 19 Juni 2022

M. RIYANSYAH TANJUNG
11723101332

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar isi

Abstrak	i
Kata pengantar	iii
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I...	13
A. BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH	13
1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah.....	13
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	16
3. Guru-Guru Imam Abu Hanifah.....	18
4. Murid-Murid Imam Abu Hanifah.....	19
5. Karya-Karya Imam Abu Hanifah.....	20
6. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah.....	23
B. BIOGRAFI IMAM SYAFI’I	27
1. Riwayat Hidup Imam Syafi’i.....	27
2. Pendidikan Imam Syafi’i.....	31
3. Guru-Guru Imam Syafi’i.....	33
4. Murid-Murid Imam Syafi’i.....	34
5. Karya-Karya Imam Syafi’i.....	37
6. Metode Istinbath Imam Syafi’i.....	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	42
A. Pengertian Pernikahan.....	42
B. Rukun dan Syarat.....	45
1. Rukun Nikah.....	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat-Syarat Nikah.....	46
3. Dasar Hukum Menikah.....	49

BAB IV PEMBAHASAN TENTANG KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS MENIKAHI ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA..... 52

A. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina.....	52
B. Pendapat Imam Syafi’I Tentang Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina	56
C. Anilisa Komperatif Tentang Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina	60

BAB V PENUTUP..... 66

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹

Pernikahan merupakan persamaan dari perkawinan, jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan, melaksanakan perkawinan dan memperbanyak keturunan sehingga dapat mempererat ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman. kebahagiaan yang di penuhi kasih sayang dan di dasari oleh nilai-nilai ajaran agama Islam.²

Pada umumnya perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. 1, h. 7

² Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969) cet. 1, h. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “jahiliah modern” karena didalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan keangkaramurkaan yang menjamur terutama di dunia remaja, perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendali nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulan bebas, mengumbar aurat dan seterusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta.

Akibat dari pergaulan gaya barat tersebut adalah tersebar perzinahan dimana-mana dan hal itu bukan lagi di anggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat. Dewasa ini, sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut yang dilakukan tersebut justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi dan berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari ke Dokter dan dukun kandungan, ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.³

Pernikahan dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keabsahan nikah, di antaranya adalah syarat yang berkaitan dengan calon mempelai, bahwasanya antara calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan darah. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. an-Nissa' ayat 23:

³ Huzaemah T. Yango, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-mawardi Prima, 2001), cet. I, h. 86



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّيِّ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S.an-Nisa' : 23)⁴*

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ada wanita-wanita tertentu yang tidak boleh dinikahi. Lebih lanjut, Fuqoha menggolongkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi menjadi tiga kategori, yaitu: dikarenakan ada hubungan kekerabatan atau nasab, dikarenakan adanya hubungan perkawinan (*mushâharah*) dan karena adanya hubungan persusuan (*radhâ'ah*). Wanita yang termasuk dalam tiga kategori tersebut, haram dinikahi untuk selamanya (*muabbad*).⁵

⁴ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), cet 3, h. 110.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina” , sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.

Terlepas dari haramnya perbuatan zina itu sendiri, Fuqoha sepakat bahwa anak haram hasil zina tentu tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Karena Islam tidak membebankan kesalahan seseorang kepada orang lain. Namun dalam masalah nasab, anak hasil zina ini memang sedikit bermasalah. Fuqoha sepakat mengenai tersambungnyanya nasab anak zina dengan ibu yang melahirkannya. Sehingga hubungan anak itu dengan ibunya adalah hubungan syar'i yang sah dan sebagai anak yang sah, khususnya bila anak itu laki-laki, maka hubungan keduanya menjadi mahram mu'abbad. Konsekuensinya adalah bahwa anak laki-laki itu tidak boleh menikahi ibunya sendiri.

Menurut Imam Abu Hanifah, Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya berbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orang tuanya maupun Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orangtua dan negara tidak boleh menya-nyiakannya, terlebih menelantarkan anak. Karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tapi juga aset bangsa.⁶

⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), cet 1, h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

فأما النسب فعندنا أحكام النسب تثبت ولكن الانتساب لا يثبت لأنه
لمقصود الشرف به ولا يحصل ذلك بالنسبة الى الزاني

Artinya: Adapun keturunan memiliki ketentuan hubungan tetap, akan tetapi hubungan tersebut menjadi tidak tetap, dikarenakan kehormatan tidak didapatkan dari hasil perzinahan⁷

ولو ولدت منه بنتا بأن زيني ببكر وأمسكها حتى ولدت بنتا حرمت عليه هذه البنت
لأنها بنته حقيقة وإن لم ترثه ولم تحب نفقتها عليه

Artinya: Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka lahirlah seorang anak perempuan dari hasil hubungan zina tersebut, maka haramlah baginya mengawini anak tersebut karena anak hasil zina menjadi anaknya secara hakiki sekalipun tidak saling mewarisi dan tidak diwajibkan baginya menafkahi anak tersebut.⁸

Masih menjadi perdebatan para ulama tentang masalah hubungan nasab anak itu dengan ayah biologisnya. Apakah anak itu bisa menjadi anak sah secara hukum syariah terhadap ayah biologisnya? Misalnya dengan adanya pernikahan antara ayah biologisnya itu dengan ibunya.

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa hubungan *nasab* bisa tersambung kembali bila keduanya menikah. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum turunan. Kalau dikatakan bahwa antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak terjadi hubungan *nasab*, maka konsekuensinya bila anaknya itu seorang wanita, maka keduanya bukan

⁷ Syams Al-Din Al-Sarkhasi, Al-Mabsuth, Juz IV, (Beirut-Lebanon: Dar al Ma'rifah, 1989), h. 205.

⁸ Imam Ibnu al Himam al Hanafiy, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003), h. 210.



mahram. Dan kalau hubungan mereka bukan sebagai mahram, berarti boleh terjadi pernikahan antara ayah biologis dan anak perempuannya sendiri.

Dalam hukum Islam, Fuqoha sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan, dan perzinahan.

Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu pertama melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang fasid atau batil, termasuk dalam nikah dibawah tangan, dan ketiga melalui hubungan badan secara syubhat.⁹

Di sinilah kemudian timbul silang pendapat. Bolehkah anak perempuan yang lahir dari hasil zina di kemudian hari setelah dewasa lantas dinikahi sendiri oleh ayah biologisnya? Kalau kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa anak zina bisa tersambung kembali nasabnya kepada ayah biologisnya, maka keduanya menjadi mahram dengan hubungan ayah dan anak perempuannya. Sebaliknya kalau kita pakai pendapat yang menolak tersambungny nasab mereka, maka keduanya bukan ayah dan anak. Kalau bukan ayah dan anak, maka mereka bukan mahram. Kalau hubungan keduanya bukan mahram, apakah boleh si ayah biologis ini menikahi anak perempuannya sendiri?.

⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h.

Deskripsi diatas, dapat dilihat bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda bahkan besebrangan dari segi hukum yang ditimbulkan dan ini menjadi salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang akan di angkat dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul ” **KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS MENIKAHI ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I** ”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek yang berkaitan dengan hukum ayah menikahi anak perempuannya dari hasil zina studi muqaranah antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang keabsahan ayah biologis menikahi anak perempuannya dari hasil zina?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang keabsahan ayah biologis menikahi anak perempuannya dari hasil zina?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i beserta mazhab nya tentang keabsahan ayah biologis menikahi anak perempuannya dari hasil zina.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang keabsahan ayah biologis menikahi anak perempuannya dari hasil zina.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang Muqaranah terkhusus hal yang berkenaan dengan keabsahan ayah biologis menikahi anak perempuannya dari hasil zina menurut Imam Abu hanifah Dan Imam Syafi'i
- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang keabsahan ayah biologis menikahi anak perempuannya dari hasil zina menurut Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif Hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab al-Mabsuth Imam Abu Hanifah dan kitab al-Umm Imam Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini. Seperti kitab al Mughni, Badai al-Shanai, Fiqh Muqaranah.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknis Analisis Data.

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang



terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf mereka.

5. Teknik Penulisan.

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang keabsahan ayah biologis menikahi anak perempuan hasil zina.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- F. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II: BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

Dalam bab ini akan menguraikan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sejarah ringkas, pendidikan, guru-guru dan murid-murid dari Imam tersebut, serta metode istinbath hukum yang di gunakan.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori, Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Nikah, Dasar Hukum Menikah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan studi komparatif tentang analisis keabsahan ayah biologis menikahi anak perempuan hasil zina pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta metode yang digunakan dan analisa komperatif institut hukum

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

A. BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di Kuffah pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ia adalah ulama' mujtahid (ahli ijihad) dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara imam yang empat yang terkenal (Mazhab Maliki, al-Syafi'I, Hambali, dan Mazhab Hanafi) dalam islam.

Abu Hanifah hidup dimasa dua khalifah yakni daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbassiyah, Segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Mu'awiyah, walaupun akalunya terus tembus dan ingin mengetahui apa saja yg belum diketahuinya, istimewa akal ulama yang terus menerus mencari tambahan ilmu pengetahuan. Apa yang dikemukakan dimasa Mu'awiyah adalah lebih banyak yang di kemukakan dimasa Abbasiyah. Tidak ada keraguan bahwa Imam abu Hanifah adalah tabi'in. Ia sempat bertemu dengan tujuh sahabat nabi dan mendengarkan hadits dari mereka, sebagaimana pernah ia tutur sendiri¹⁰.

Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit ibn zautha ibn mah, ayahnya Tsabit berasal dari keturunan Persia (Kabul-Afganistan).

¹⁰ Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, cet. II (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum beliau dilahirkan ayahnya telah pindah ke Kuffah. Ia bukanlah keturunan Arab asli, melainkan keturunan bangsa Ajam (Bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia yang semasa kecil diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu ia dido'akan agar dari keturunan Tsabit ada yang menjadi ahli agama, agar mendapat berkah pada keturunannya. Do'a ini diijabah Allah dengan dikaruniakannya seorang anak bernama al-Nu'man yang belakangan hari dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah¹¹. Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man ibn Tsabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata hanif dalam bahasa arab berarti "suci" atau "lurus" .

Ayah Imam Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Ayahnya seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah SAW. Mana kala neneknya Zautha adalah hamba kepada suku Thamim. Sedangkan Imam Abu Hanifa tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimana pun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dan pernah membawa ibunya ke majelis-majelis atau perhimpunan ilmu pengetahuan.

Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan Ibu. Beliau berpendapat taat kepada ke 2 orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan. Pada masa beliau di lahirkan, pemerintah Islam

¹¹ Zulkayandri, Fiqh Muqaran, *merajut 'ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*, cet. I (Pekanbaru : Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008), h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

sedang ditangan kekuasaan Abdul Malik ibn Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifa Ja'far Al-Mansuri.

Imam Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah. Gelar “Abu Hanifah” diperolehnya setelah ia dikaruniai beberapa orang putra, diantaranya ada yang diberi nama Hanifah¹². Ini menurut suatu riwayat.

Menurut riwayat yang lain disebutkan bahwa gelar Abu Hanifah berikan karena ia adalah seorang yang rajin beribadah kepada Allah dan sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dalam beragama. Dalam bahasa arab perkataan Hanifah mengandung arti “Lemah Lembut”. Ada pula dalam riwayat lain disebutkan bahwa gelar Hanifah dalam Lughat Irak adalah “Dawat atau Tinta”, karena kemana pun setiap ia pergi ia selalu membawa tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang ia dapat dari para guru atau sumber lainnya.

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-a'dzam” yang artinya Imam Terbesar¹³. Setelah menjadi ulama mujtahid ia pun dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah dan Mazhabnya disebut dengan Mazhab Hanafi. Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaan dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak. Setelah itu ijthihad dan buah pemikiran

¹² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, (Jakarta : Pustaka al-kaustar, 2006) h. 169.

¹³ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. I ((Jakarta : Restu Agung, 2006), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

beliau tentang hukum-hukum dikenal orang dengan sebutan Mazhab Hanafiyah¹⁴.

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu Qira'at, Hadis, Nahwu, Sastra, Syair, Teologi dan Ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang diminatinya adalah Teologi, sehingga ia menjadi salah satu tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim¹⁵.

Sejak masa mudanya Imam Abu Hanifah sudah menunjukkan kecintaan yang mendalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang bertalian dengan hukum Islam. Ketika ia menimba ilmu mula-mula ia belajar sutera arab, namun kemudian ia meninggalkannya karena ilmu ini tidak banyak menggunakan akal pikiran, dia mengalihkan pelajarannya kepada ilmu fiqh dengan alasan ilmu ini banyak menggunakan akal pikiran seperti ia inginkan. Minatnya yang besar terhadap ilmu fiqh, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar, mengantarkan Imam Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli di bidang fiqh.

Selanjutnya, Imam Abu Hanifah menekuni Ilmu Fiqih di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para Ulama Fiqih yang cenderung

¹⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'y, Hambaly*, Cet. Ke-9, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19

¹⁵ Huzeamah Tahido Yanggo, op. Cit., h. 96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rasional. Di Irak terdapat madrasah Kuffah yang dirintis oleh Abdullah Ibnu Mas'ud (W 63H/682M). Kepemimpinan madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim Al-Najha'i, lalu Hammad Ibnu Abi Sulaiman Al-Asy'ary (W120H). Hammad Ibnu Sulaiman adalah seorang Imam Besar ketika itu. Ia murid dari Alqamah Ibnu Qais dan Al-Qadhi Syuriah keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kuffah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad Ibnu Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar ilmu fiqh dan Hadist.

Keahliannya diakui oleh Ulama semasanya antara lain oleh Imam Hammad ibn Abi Sulaiman sering mempercayakan tugas kepada Imam Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh dihadapan murid-muridnya. Imam Khazzaz ibn Sarad juga mengakui keunggulan Imam Abu Hanifah dibidang fiqh dari Ulama lainnya.

Setelah itu, Imam Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami Fiqh dan Hadis sebagai nilai tambahan dari apa yang ia peroleh di Kuffah. sepeninggalan Hammad Ibnu Sulaiman Majelis Madrasah Kuffah sepakat mengangkat Imam Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu Ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan Fatwa-fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwa nya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang terkenal sekarang ini.¹⁶

Selain ilmu fiqh Imam Abu Hanifah juga mendalami hadits dan tafsir karena keduanya sangat erat berkaitan dengan fiqh, karena penguasanya yang

¹⁶ Ibid, h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah belajar ilmu fiqh itu berasal dari Ibrahim, Umar dan Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas. Selain itu beliau juga berguru kepada ulama-ulama besar lainnya.

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah : Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsillah bin Al-Asqa, Ma'qil bin ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin watsillah).¹⁷

Para Ulama tempat Imam Abu Hanifah belajar di Kuffah antara lain adalah Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib ibn Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun ibn Abdullah, Amr ibn Murrab, A'masy, Adib ibn Tsabit al-Anshari, Sama' ibn Harb, dll.

Di Basrah Imam Abu Hanifah belajar dari Qatadah dan Syu'bah, Ulama Tabi'I termashur yang telah mempelajari hadits dari sahabat Nabi SAW, Sufyan al-Tsauri disebut Syu'bah sebagai amir al-Mu'minin fi al-Hadits (pemimpin orang-orang beriman dibidang hadits).

Di Madinah Imam Abu Hanifah belajar dengan Ulama terkenal Atha' ibn Abi Rabbah, Di Mekkah Imam Abu Hanifah belajar dengan Abdullah ibn

¹⁷ Syaikh Ahmad Farid, loc. Cit, h. 180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abbas, dia juga sangat beruntung dapat mempelajari hadits dan beberapa persoalan fiqh dari Ali ibn Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Aqabah ibn Umar, Sofwan, Jabir, dan Abu Qatadah.

Adapun Fuqoha yang pernah ia datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan tabi'in (orang-orang yang hidup setelah masa sahabat Nabi Muhammad SAW) diantara para ulama yang terkenal itu adalah Atha' bin Abi Rabbah (Wafat 114 H) dan Nafi' Maula Ibnu Umar (Wafat 117 H).¹⁸

Sedangkan Ahli Fiqh yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad Ibnu Abi Sulaiman (Wafat 120 H), Abu Hanifah berguru Fiqih kepada beliau dalam kurun waktu 18 Tahun.

4. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Setelah terkenal dalam ilmu fiqh banyak penuntut ilmu yang datang kepadanya untuk berguru dan mengambil ilmu-ilmunya, yang kemudian menjadi murid-muridnya. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah :

- a. Imam Abu Yusuf ibn Ibrahim al-Anshari (Dilahirkan pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H)
- b. Imam Muhammad ibn Hassan ibn Furqan Asy-Saibani (lahir di Iraq pada tahun 132 H, wafat pada 189 H)

¹⁸ Ibid, h. 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Imam Zufar ibn Qais al-Kahfi (lahir pada tahun 110 H wafat pada tahun 158 H /775 M)
- d. Imam Hassan ibn Ziyad al-luluy (wafat pada tahun 204 H)

Diantara beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal ialah abu Yusuf ya'kub Al-Ansari dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang yang sangat alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi kadhi semasa khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi, dan juga al-rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah, Al-Hazali, Al-Hasan bin zaid al lu'lu.¹⁹

Abu Hanifah meninggalkan beberapa nasehat untuk pegangan hidup, sebagai nasehat atau pesan-pesan dari seorangh guru kepada anak didiknya atau murid-muridnya.

5. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu : Fiqh, Alim wa Al-muta'allim dan Musnad Fiqh Akhbar sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Imam Abu Hanifah adalah Muhammad Al-Syaibani yang terkenal dengan Al-Kutub Al-Sittah (Enam Kitab), yaitu : Kitab Al-Mabsuth, Kitab Al-Jami' Al-Shaghir., Kitab Al-Ziyadat, Kitab Al-Jami' Al-Kabir, Kitab Al-Sair Al-Shaghir, Kitab Al Sair Al-Kabir.²⁰

¹⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, loc. cit, h. 18

²⁰ Huzeamah Tahido Yanggo, loc. Cit, h. 101-102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskan sendiri dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian.

Kitab-kitab yang dituliskan sendiri antara lain:

- a. Al-faraid yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.
- b. Al-Syurt yang membahas perjanjian.
- c. Al-fiqh al-Akhbar yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan oleh imam Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqnisawi)²¹

Namun murid- murid beliau tetap berusaha mengumpulkan dan membukukan fatwa-fatwa beliau, murid-murid tersebut mengarang kitab yang telah diajarkan kepada mereka, imam Abu Yusuf umpunya mengarang kitab antara lain; Al Kharaj, Al-Athar, dan juga Arras Alai Sairi A-Auzali. Begitu juga dengan Al hasan bin Ziyad Al lu'lu mengarang kitab al-Qhadi, Al-khaisal Ma`aini AlImam An-Nufaqat, Al-Kharaj, Al-Fara`ih, Wisayah, Al-Amani.²²

Jumlah kitab yang ditulis muridnya yang dijadikan pegangan pengikut Mazhab Hanafi, Ulama Mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi tiga tingkatan.

²¹ Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, cet.1 (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara), h. 427

²² Moenawar Chalil, loc. Cit, h. 180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tingkat masa'il Al-Ushul (masalah-masalah pokok) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya disebut juga Zahir Al-Riwayah yang terdiri dari enam kitab :²³

- 1) Kitab Al-Mabsud (buku yang terbentang).
- 2) Kitab Al-jami' As-Saghir (Himpunan Riwayat).
- 3) Kitab Al-Jami' Al-Kabir (Himpunan Lengkap).
- 4) Kitab As-Sair Al-Kabir (Sejarah Lengkap).
- 5) Kitab Az-Ziyyadah (Tambahan).

Pada awal ke-4 Hijriah ke lima buku ini dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadl Muhammad ibn Ahmad al-Marazi dengan nama "Al-Kafi" (yang memadai) yang kemudian diberi penjelasan oleh Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Sahal as-Sarkhasi dengan nama "Al-Mabsuth" (yang menuai).

b. Tingkat Al-Masa'il An-Nawazir (masalah tentang sesuatu yang diberikan sebagai nazar) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dalam kitab selain zahir ar-riwayah.

²³ Saiful Hadi, op. cit, hal 427



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tingkat al-Fatawa wa al-Waqi'at (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari istinbath (pengambilan hukum dan penetapannya)²⁴

Dengan Karya-karyanya tersebut, Imam Abu Hanifah dan Mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, Khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti : Iraq, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan, Syiria, Mesir dan Libanon.

Mazhab Hanafi pada masa Khalifah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Utsmani, mazhab ini merupakan Mazhab resmi negara.²⁵

6. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Muhammad bin Hasan pernah meriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah sering sekali mengajak bermunadharah, bermubahatsah, berunding dan bertukar pikiran dengan para murid atau para sahabat dekat beliau tentang soal-soal hukum Qiyas dengan cara bebas dan merdeka.

Sewaktu-waktu para murid beliau membantah kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan beliau kemudian Imam Abu Hanifah menjawab “*Saya istihsan atau mencari kebagusan*” dan para murid beliau pun tunduk kepada beliau dengan perkataan istihsan tadi.

²⁴ Ibid, h. 427

²⁵ Syaikh Ahmad Farid, loc. Cit, h. 180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar bahwa dasar-dasar Mazhab Hanafi bersandarkan kepada : Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan Atsar-Atsar yang Shahih serta telah terkenal diantara para ulama yang ahli, Fatwa-fatwa dari para Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf yang telah berlaku dimasyarakat umat Islam.²⁶

Abu Hanifah memegang riwayat orang-orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta ‘urf mereka itu, beliau memegang Qiyas. Kalau tidak baik dalam suatu masalah didasarkan qiyas, beliau memegang istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan, kalau tidak beliau berpegang kepada adat dan ‘urf.²⁷

Berdasarkan keterangan diatas metode istimbath hukum Imam Abu Hanifah didasarkan enam hal pokok yaitu:

- a. Al Quran, merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum.
- b. Sunnah, Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, dia hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Pada prinsipnya Abu Hanifah tidak menerima hadis Rasulullah SAW, kecuali jika diriwayatkan oleh sekelompok orang yang kolektif, atau para ahli fiqh sepakat mengamalkan.

²⁶ Ibid, h. 177

²⁷ Muhammad Hasbi asy-Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet I (Semarang; Pustaka Rizki Putra,1997), h. 100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hadis ahad baru diterima Abu Hanifah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Penerimaan hadis dari Rasulullah itu beramal tidak atau memberi fatwa bertentangan dengan kandungan hadis itu.
- 2) Hadis ahad itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan orang banyak secara berulang-ulang, karena menurut ulama' Hanafiyah hal-hal yang menyangkut orang banyak atau dalam kasus yang sering terjadi, tidak mungkin hadis itu disampaikan Rasulullah kepada satu atau dua orang saja.
- 3) Perawi hadis itu bukan seorang seorang faqih (ahli fiqh), dan hadis ahad itu tidak bertentangan dengan qiyas dan tidak bertentangan dengan qaedah-qaedah umum syariat Islam.²⁸

c. Perkataan Sahabat

Perkataan sahabat memperoleh posisi kuat dalam pandangan imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang yang langsung membawa ajaran Rasulullah SAW sesudah beliau wafat, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat kepada kebenaran, karena mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran serta bagaimana kaitannya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW.

²⁸ Nasrun Haroen, Ushul fiqh I, cet I, (Jakarta: Logos, 1996), h. 44-45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qiyas

Karena Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, maka konsekunsinya logisnya sangat luas dalam pemakaian qiyas. Apabila suatu persoalan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan sunnah dan perkataan sahabat, maka imam Abu Hanifah menggunakan qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum.

e. Istihsan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kehujahan istihsan merupakan dalil syara'²⁹. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik suatu, sedangkan menurut istilah ulama' usul ialah berpindahnya seorang mujahid dari tuntutan qiyas jail (qiyas nyata) kepada qiyas khafi (qiyas samar) atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan baginya pemindahan ini.

Pada dasarnya istihsan yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah pengembangan dalam pemakaian qiyas. Contoh penerapan istihsan dalam mazhab Hanafi adalah jual beli saham. Syara' melarang jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad atau mengadakan akad terhadap barang salam yang belum ada pada saat jual beli itu dilakukan, namun Imam Abu Hanifah membolehkan adanya jual beli salam, hal tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan umum.

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet I, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 203



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarwani Kasim Riau

f. Al Urf

Urf Yaitu adat kebiasaan orang-orang Islam dalam suatu masalah tertentu yang tidak disebutkan oleh al quran, sunnah Nabi atau belum ada dalam praktek sahabat.

Demikian dasar-dasar hukum yang menjadi pegang Abu Hanifah dan pengikut mazhabnya dalam mengistimbatkan hukum.

B. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i di lahirkan di Gaza bagian selatan dari Palestina, pada tahun 150 H. Pertengahan abad yang kedua Hijriyah.³⁰ Pada penghujung Rajab 150 H. Yang kebetulan bersamaan dengan tahun kelahiran Imam Ali Ar-Ridha, Imam kedelapan kaum Syiah, pada tahun itu pula Imam Abu Hanifah wafat.³¹

Beliau lahir pada zaman dinasti Bani Abbas, tepatnya pada kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur (137-159H/754-774 M.). Imam Syafi'i berusia 9 tahun ketika Ja'far Al-Manshur diganti oleh Muhammad Al Mahdi (159-169 H./775-785 M.). Ketika Imam Syafi'i berusia dewasa, 19 tahun, Muhammad Al-Mahdi diganti oleh Musa Al-Mahdi (169-170 H/ 785-786 M.). Ia berkuasa hanya satu tahun, digantikan Harun Al-Rasyid (170-194 H/786-809 M.). Pada awal kekuasaan Harun Al-Rasyid, Imam Syafi'i berusia 20 tahun. Harun Al-Rasyid

³⁰ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet I, (Jakarta: CV.Pustaka Tarbiyah, 2014), h.19

³¹ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wat Ahlahruhu*, cet 10, (Demaskus: Dar al-Fikr, 2017), h. 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digantikan oleh Al-Amin (194-198 H/809-813 M.), dan Al-Amin digantikan oleh Al-Makmun (198-218 H/813-933 M.)³²

Nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin al-muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin kilab bin Murrah bin ka'ab bin luay bin Galib. Abu Abdillah Al-Quraisyi Asy-Syafi'i Al- Makki keluarga dekat Rasulullah dan putra pamanya Al Muthalib adalah saudara Hasyim yang merupakan ayah dari Abdul Muthalib kakek Rasulullah pada Abdi Manaf bin Qushaiy kakeknya Rasulullah yang ketiga.

Adapun dari pihak ibu yang Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib menantu dan sahabat nabi dan khalifah ke empat yang terkenal. Jadi baik di pandang dari segi keturunan darah maupun di pandang dari keturunan ilmu maka Imam Syafi'i yang kita bicarakan ini adalah karib kerabat dari Nabi Muhammad SAW.³³

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qushaiy kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qushaiy kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf³⁴ Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn

³² Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, cet I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 101

³³ Sirajuddin Abbas, loc. Cit, h. 21

³⁴ Huzeamah Tahido Yanggo, loc. Cit, h. 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua Imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah Imam Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Makkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan³⁵.

Imam Syafi'i begitu tekun dalam belajar sehingga ia hafal AlQur'an dalam usia 7 tahun dan hafal kitab al-muwatha' (karangan imam Malik) dalam usia 10 tahun. pada saat usia 15 tahun imam Syafi'i berfatwa setelah mendapat izin syaikhnya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i menaruh perhatian besar kepada syair dan bahasa, sehingga ia hafal syair dari suku hudzail.³⁶

Imam Syafi'i belajar hadis dan fiqh di Makkah. Setelah itu, ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. Imam Syafi'i mencoba memperbaiki tarap hidupnya. Secara kebetulan, ketika Gubernur Yaman datang ke Makkah, atas beberapa

³⁵ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet I (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 260

³⁶ Sirajuddin Abbas, . Cit, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan beberapa orang Quraiys, Imam Syafi'i diangkat oleh Gubernur menjadi Pegawai Negeri di Yaman.

Gubernur Yaman menuduh Imam Syafi'i bersekongkol dengan Ahlul baith untuk menggulingkan pemerintahan. Pada tahun 184 H. Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan supaya Imam Syafi'i didatangkan dari Baghdad bersama 9 orang lainnya. Namun, ia dapat melepaskan diri dari tuduhan itu atas bantuan seorang qadhi di Baghdad yang bernama Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani (teman dan pengikut Abu Hanifah). Imam Syafi'i kemudian berguru kepada Muhammad ibn Al-Hasan dan yang lainnya untuk mempelajari ilmu fiqh Irak.

Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan membawa pengetahuan tentang fiqh Irak. Di Makkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya.³⁷

Imam Syafi'i telah mengumpulkan antara Thariqat ahlu Ra'yu (rasional) dengan Thariqat ahli Hadis. Lantaran itulah Madzhabnya tidak terlalu cenderung pada salah satu thariqath keduanya sehingga Madzhab beliau berada ada tengah-tengah.

Imam Syafi'i mempunyai 2 pandangan, yang dikenal dengan Qaul Al-Qadim dan Qaul Al-Jadid. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama Al-Hujjah, yang dicetus di Irak. Qaul Jadid nya terdapat dalam kitabnya yang

³⁷ Saiful Hadi, loc. cit., h.414



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat terkenal sampai sekarang dan menjadi rujukan Mazhab nya yang bernama Al-Umm, yang dicetus di Mesir.

Setelah 6 tahun tinggal di mesir mengembangkan Mazhabnya dengan lisan dan tulisan, dan beliau mengarang kitab banyak sekali diantara kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i adalah kitab Ar-Risalah (ushul fiqih) dan sesudah mengarang kitab-kitab, beliau pun meninggal dunia.

Tepat pada Hari Kamis malam jum'at tanggal 29 rajab 204 H (820 M). Ar- Rabi' ibn sulaiman berkata Imam Syafi'i meninggal pada malam jum'at setelah maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada disampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari jum'at setelah ashar, hari terakhir dibulan Rajab dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan masyarakat Mesir dan dimakamkan di Kubur bani Zahru yang terkenal pula sebagai perkuburan anak keturunan Abdul Hakam di Karafah Sugrah di bawah kaki gunung al-Maqathtam di Mesir. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah.³⁸

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Semenjak masa kanak-kanak Imam Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihannya Imam Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Al- Quran, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari pengetahuan di

³⁸ Syaikh Ahmad Farid, loc. Cit., h. 335



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mekkah Imam Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam Syafi'i mempunyai kemampuan diatas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian ia dia menekuni bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya.³⁹

Imam Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang Ulama fuqaha' termashur disana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik diusianya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/ 796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai fuqaha yang masyhur di Hijaz dan berbagai tempat lainnya.

Imam Syafi'i adalah profil Ulama yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada Ulama besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan . Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah

³⁹ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihatnya di hijaz⁴⁰. Dalam perkembangan Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan Mazhabnya seperti di Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut qoul al-Qadim. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut mudah dengan Qaul al-Jadid.

3. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengambil banyak ilmu dari para ulama di berbagai tempat pada zamannya, di antaranya di Mekkah, Madina, Kuffa, Bashrah, Saman, Syam dan Mesir hal ini telah di sebutkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Kasir, Al-Mizzy dan Al-Hafiz Ibnu Hajar.

Sebagai pencinta ilmu Imam Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam Syafi'i, sehingga imam Ibnu Hajar al Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama "Tawalil at-ta'sis" yang didalamnya disebut nama-nama ulama' yang pernah menjadi guru Imam al-Syafi'i antara lain:⁴¹

- 1) Imam Muslim ibn Khalid,
- 2) Imam Ibrahim ibn sa'id,
- 3) Imam Sufyan ibn Uyainah,
- 4) Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki),
- 5) Imam Ibrahim ibn Muhammad,

⁴⁰ Munawar Chalil., loc. Cit., h. 152

⁴¹ Saiful hadi, loc.cit., h.421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Imam Yahya ibn Hasan,
- 7) Imam Waqi',
- 8) Imam Fudail ibn Iyad,
- 9) Imam Muhammad ibn al-Syafi'i

Guru beliau ketika di Mekkah yaitu Imam Muslim Khalid Az-Zinji, Imam Sofwan bin Uyaina, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdurahman Al-Attar, Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abu Daud, Abdurahman Binabu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaika, Isma'il bin Abdullah bin Qishintihin Al-Muqri Muslim bin Khalid Az-Anji.

Guru beliau di Madinah yaitu Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Yahya Al Usmani, Muhammad Said bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi As Saiqh.

Guru beliau di Yaman yaitu Imam Matraf bin Mazin, Hisyam bin yusuf kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Muslamah dan Al-Laith bin Saad.

Guru beliau di Irak yaitu Imam Muhammad bin Hasan, Imam waki' bin Al-Jarnah Al-Kufih, Abu Usman Hamad Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.⁴²

4. Murid-murid Imam Syafi'i

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam syafi'i kembali ke Mekkah dan mengembangkan ilmunya serta

⁴² Ibid, h. 422



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197) dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang Hukum Islam.⁴³

Imam Al-Bahaiqi telah menyebutkan sebagian dari murid-murid Imam Syafi'i sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Mizzy dan Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. murid Imam Syafi'i yang terkenal yaitu:⁴⁴

- 1) Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil
- 2) Imam Al- Muhaddist Al-Fqih Al-Kabir Abu Muhammad Al-Muradi AlMishri Al-Muadzdzin
- 3) Abu Ibrahim bin Yahya bin Ismail bin Amar bin Uslim Al-Muzanin AlMiashri
- 4) Al-Imam Al-Allamah
- 5) Abu Bakar Al-Humaid
- 6) Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
- 7) Abu Bakar Muhammad bin Idris
- 8) Musa bin Abi Al-Jurad
- 9) Al-Hasan As-Sabah Az-Zafarani
- 10) Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
- 11) Abu Tahur Al-Kulbi

⁴³ Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 149.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahir, 2010), h. 35-36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basari
- 13) Hurmalah bin Yahya
- 14) Yusuf bin Yahya Al-Buaiti
- 15) Ismail bin Yahya Al-Mizani
- 16) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
- 17) Ar-Rabi bin Sulaiman Al-jizi
- 18) Abu Abdillah Muhammad Abdillah bin Abdul Hakim bin A'yam bin Laits Al-Imam Syaikhul Islam Abu Abdiilah Al-Mishri Al-Faqih
- 19) Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya Al-Mishri Al-Buwathi Al-Imam Al-Allamah

Imam Ahmad bin Hambal adalah diantar mereka yang paling banyak menghadiri majlis pelajaran Imam Syafi'i sehingga Az-Az'farani berkata pada tiap-tiap kali aku menghadiri majlis Imam Syafi'i maka aku dapati Ahmad bin Hambal selalu bersama di majlis tersebut. Ahmad bin Hambal sangat menghormati serta membesarkan gurunya Imam Syafi'i. Pada suatu hari Imam Syafi'i menunggang seekor keledai, Ahmad bin Hambal turut berjalan disampingnya untuk bertanya kepada gurunya. ketika Yahya bin Mu'in mengetahui hal ini terus beliau mencelah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal bertanya kepadanya jika engkau berada di sebelah yang satu lagi tentulah lebih baik bagimu. Ahmad bin Hambal bertanya lagi apabila Imam Syafi'i kembali dari kota san'a kami menyambutnya dengan harapan putih.⁴⁵

⁴⁵ Ibid, h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Karya-karya Imam Syafi'i

Para ulama telah menyebutkan bahwa karya-karya Imam Syafi'i diantaranya yaitu: kitab Al-Umm, Kitab Ar-Risalah, Al-Jadidah, kitab Ijma Al-Ilmi, kitab Ibtal Al-Istihsan, kitab perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, kitab Ar-Radd'a Muhammad bin Al-Hasan⁴⁶. dalam buku yang berjudul "*sejarah dan biografi empat imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*" terdapat beberapa kitab karangan Imam Syafi'i di antaranya yaitu: Al-Wasayah Al-Kabirah Iktikaf Ahli irak, Wisyyatus Syafi'i jami' Al-'Ilm, Ibtal Al-Ihtisan Jami' Al-Mizani Al-Kabir, jami' As-Sighir, Al-Amali Muktasar Ar-Rabi' Walbuuwaiti, Al-'Ilma dan lain-lain.

Diantara Kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah :

a. Kitab al-Umm

Setelah Imam Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Sedang menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam Syafi'i yang lain yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, h. 41

⁴⁷ Syaikh Ahmad Farid, loc. Cit., h. 340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Kitab Ar-Risalah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama Ar-Risalah karena Imam Syafi'i menuliskannya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa Arab Ar-Risalah mempunyai arti surat. Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.

c. Kitab al-Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi Muhammad SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, yang telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam Al-Syafi'i yang lain.

d. Kitab Ikhtilaf al-Hadits

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits.

Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam Syafi'i tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab al-Muqnhni, al-fiqh, al-Mukhtasar al-kabir, al-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mukhtasar as-Saghir, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, al-Fara'id. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam Al-Buwaithi⁴⁸.

6. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang Imam Mazhab yang terkenal dalam sejarah islam. Seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbath.

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal⁴⁹

1) Al-Qur'an

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyertakan al-hadist sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Qur'an yang sifatnya masih Zanni. Oleh karena itu jumhur membolehkan mentahsis al-Qur'an dengan khabar ahad. Adapun yang dimaksud dengan hadits ahad adalah hadist yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni Nabi atau sahabat.

⁴⁸ Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, cet I (Jakarta : Restu Agung, 2006) h.269.

⁴⁹ Ibid, h. 269



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) As-Sunnah

Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits ahad diterima oleh Imam Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan hadits mutawatir.

Imam Syafi'i dalam menerima hadits ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkannya kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu.⁵⁰
- 3) Ijma'

Imam Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh Ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yannggo, loc.cit, h.129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan.⁵¹

4) Qiyas

Imam Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau Ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas.

Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan sesuatu, sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu peristiwa yang ada nash hukumnya, karena persamaan keduanya itu dalam 'illat hukumnya. Sedangkan illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal (al-ashl) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal serta untuk mengetahui hukum pada fara' (alfara') yang belum di tetapkan hukumnya.⁵²

5) Istidlal

Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya maka memilih dengan jalan istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

⁵¹ Imam Al-Syafi'I ,Ar-Risalah, Terjemahan Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h.224.

⁵² Qiyas-Islamwikihttp://islam wiki.blogspot.com/2009/01/qiyas.html #ixzzlwNDdCsDK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengetian Pernikahan

Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolongmenolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram⁵³, sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁵⁴

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri kata nikah mempunyai tiga makna pengertian yaitu makna Lughawi (Arti Bahasa), makna Ushuli (Menurut Ahli Ushul Fiqh) dan makna Fiqh (Menurut Ahli Fiqh). Secara Lughawi Nikah berarti Al-Watha' (bersenggama atau bercampur), sehingga dapat dikatakan, "Terjadi perkawinan antara kayu-kayu, apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur antara yang satu dengan yang lain". Dalam pengertian Majazi, Nikah disebutkan untuk pengertian akad sedangkan makna Hakikatnya adalah bersenggama, karena akad merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan.⁵⁵

⁵³ Sulaiman Rasidi, *Fiqh Islam*, Cet 3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 374

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikh Al-Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasabuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 477

⁵⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ala Mazhab Al-Arba'ah*, Juz IV, (Lebanon: Daar Al-Fikr. 1989). h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupan.⁵⁶

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ وَتَلْتُمْ وَرُبَعٌ
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An Nisa': 3)*⁵⁷

Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.⁵⁸

⁵⁶ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

⁵⁷ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 137

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan arti perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 menyatakan:⁵⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (Q.S. Al-Hujarat: 13)*

Surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (Qs. An-Nahl: 72).*

Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka dapat penulis kemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua bela pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarah yang telah ditetapkan syarah untuk

⁵⁹ ibid

menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁶⁰

B. Rukun dan Syarat Nikah

1. Rukun Nikah

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.⁶¹

Rukun nikah menurut hukum islam meliputi hal, yaitu : calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab Kabul.

a. Calon Mempelai

Calon suami dan calon isteri, biasanya hadir dalam upacara pernikahan. Calon isteri selalu ada dalam upacara tersebut, tetapi calon suami, mungkin karena sesuatu keadaan, dapat mewakilkan kepada orang lain dalam ijab Kabul.

b. Wali Nikah

Wali yang menjadi rukun nikah adalah wali nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita.

⁶⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h.10-11

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Saksi

Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang yang memenuhi syarat.

d. Ijab Kabul

Tentang pelaksanaan ijab kabul atau akad, pernikahan harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul.⁶²

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan, Wali Dua orang saksi, Sighat akan nikah.

Menurut Imam Abu Hanifah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).⁶³

2. Syarat-syarat Nikah

syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

⁶² Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 299-230.

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 46-47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:⁶⁴

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon istri
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- g. Tidak sedang berihram haji atau umrah
- h. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:⁶⁵

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus ada kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

⁶⁴ S. Munir, *fiqh syari'ah*, (Solo: Amanda, 2007), h. 34

⁶⁵ Ibid, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan suatu akad nikah):⁶⁶

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak dalam keadaan ihram, untuk haji atau umrah

Syarat-syarat saksi adalah:⁶⁷

- a. Dua orang laki-laki;
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Adil
- f. Dapat melihat dan mendengar
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabu

Syarat-syarat Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya menggunakan ucapan yang waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau,

⁶⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 43

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

3. Dasar Hukum Menikah

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Dasar hukum pernikahan antara lain yaitu:

a. Al Quran

Q.S. Yasin 36: 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.* (Q.S. Yasin 36: 36)

Q.S. An Nur 24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَعْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَائِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخُوْتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَلَكْتَ أَيْمَانَهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. An Nur 24: 31)

Q.S. Ar Rum 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar Rum 30: 21)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadits

Hadits

مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواهوه صحيح البخاري)

Artinya: *Nabi SAW bersabda “Barang siapa yang mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin. Karena (nikah) itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab puasa itu akan menjadi benteng baginya.” (HR. Shahih Bukhari)⁶⁸*

⁶⁸ Imam Abdul Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari Jilid VII* (Semarang: CV Asy Syifa”, 1993), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A.

Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan boleh dinikahi. Hal ini didasarkan firman Allah yang artinya; "Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian" (Qs. An-Nisaa' ayat 24). Kemudian pendapat Imam Syafi'i ini dikuatkan oleh Firman Allah Surat An-nisa' ayat 22 yang artinya "janganlah kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah terjadi pada masa yang lampau. Pendapat Imam Abu Hanifah tidak membolehkan atau di haram kan menikahi anak perempuan meskipun itu dari hasil perzinahannya dengan ibu dari anak perempuan tersebut karena hal ini didasarkan pada surat an-Nisa ayat 23.

Perbedaan kedua pendapat ini bersumber dari lafadz Nikah, Menurut Imam Syafi'i karena yang dikehendaki nikah pada dasarnya adalah akad, sedangkan majaznya adalah bersetubuh. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah haram perkawinan tersebut, karena sesungguhnya secara hakikat yang dikehendaki dengan nikah adalah persetubuhan dan secara majaznya adalah akad

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i status perkawinan ayah terhadap putri dari hasil perzinahannya, keduanya relevan untuk tetap digunakan dalam era sekarang. Hanya melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut. Menurut penulis, Imam Abu Hanifah yang lebih relevan untuk digunakan. Tanpa melihat yang mana mayoritas masyarakat Indonesia bermazhabkan Syafi'i, namun dalam permasalahan perkawinan ayah dengan anak hasil zinanya pendapat Imam Abu Hanifah yang melarang perkawinan tersebut lebih sesuai diterapkan di Indonesia yang mana tidak bertentangan dengan etika moral dan juga dapat melindungi hak anak yang menjadi kewajiban ayah biologisnya.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya memahami ketentuan terkait siapa saja orang yang boleh dinikahi dan tidak boleh di nikahi agar tidak timbul perkawinan senasab (Incest) yang tidak sesuai dengan moral hukum di Indonesia. Karena perkawinan senasab ini, bisa menyebabkan keturunan menjadi lemah ataupun cacat. Hal ini dapat dibuktikan lewat kemajuan teknologi dan medis (kesehatan).
2. Diharapkan kepada seluruh pembaca agar dapat memperluas hukum Islam terhadap akibat dari perbuatan zina, yang menimbulkan dampak buruk

bagi pelakunya dan keturunannya. Baik itu dari segi hukum islam maupun dari sosio-kultur masyarakat sekitar.

Sebagai langkah memberikan efek jera terhadap para pelaku seks bebas (Perzinahan), pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinahan disertai dengan penegakan hukum yang tegas. Baik dari pemerintah, aparat negara sampai kepada kalangan pemerintahan terkecil yakni pemerintahan desa. Dan pemerintah sudah seharusnya memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Amzah, 2009
- Abdullah bin Abdulmuhsin dan Abdulfatah Muhammadhulwa, *Al- muqhni*, Juz 9 Dar Alima Al-kutub, 1997
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* cet. 1, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet I, Jakarta : Amzah, 2010
- Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ala Mazhab Al-Arba'ah*, Juz IV, Lebanon: Daar Al-Fikr. 1989
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, Mesir : Dar Al-Wafa, 1980
- Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, Jakarta : Bumi Aksara, 1992
- Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, cet I, Jakarta : Restu Agung, 2006
- Ahmad Ghazali, *Risalah Syamilah fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Semarang: UIN Walisongo, 2013
- Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* cet. 1, Jakarta: Jamunu, 1969
- Alauddin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Badai al-Shanai*, Juz 3, BeirutLebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1986

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Vol.4, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994
- Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāniy, *Bada'i as-Sana'i*, Juz 3 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 3, Jakarta: Prenada Media, 2009
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008
- Hasbiyyallah, *Fikih dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, cet. I, Jakarta: Al-mawardi Prima, 2001
- Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. I, Jakarta : Restu Agung, 2006
- Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, Terjemahan Suata Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakata: Kalam Mulia, 2003
- Imam Abdul Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari Jilid VII* Semarang: CV Asy Syifa", 1993
- Imam Al-Syafi'I ,*Ar-Risalah*, Terjemahan Ahmadi Thaha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986
- Imam Ibnu al Himam al Hanafiy, *Syarh Fath Al-Qadir*, Juz 3, BeirutLebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003
- Imam Asy Syarkhosi, *Al Mabsut*, Kitab Nikah Juz 4 Beirut: Dar al-Ma'rifah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jain Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, cet I Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, cet. 7
- Kamāl ad-Dīn Ibn al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz 3 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
- Muhammad Amīn asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4 Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 2003
- Muhammad Hasbi asy-Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet I Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997
- Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet I Jakarta : Bulan Bintang, 1995
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Cet-5, Solo; Media Zikir, 2016
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hambali*, cet 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'y, Hambaly*, Cet. Ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1955
- Moh. Adib Bisri, *Risalah Qawaid Fiqh*, Terjemah al-Faraidul Bahiyyah , Kudus: Menara Kudus, 1977
- Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, cet I, Jakarta: Logos, 1996
- Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, cet.1 Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara
- Sayyid Sabiq, *Fikh Al-Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasabuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet I, Jakarta: CV.Pustaka Tarbiyah, 2014
- Siraj ad-Dīn Umar bin Ibrāhīm bin Nujaym al-Ḥanafiy, *an-Nahr al-Faiq*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, cet 1 Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Sulaiman Rasidi, *Fiqih Islam*, Cet 3 Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000
- S. Munir, *fiqh syari'ah*, Solo: Amanda, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1982
- Syhabuddin Al- Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Juz 6 Darul kitabul „Ilmiah, 1993
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006
- Syhabuddin Al- Ramli, *Nihayatul muhtaj*, Juz 6 Darul kitabul Ilmiah, 1993
- Syams Al-Din Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dar al Ma’rifah, 1989
- Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wat Ahlahruhu*, cet 10, Demaskus: Dar al-Fikr, 2017
- Zulkayandri, *Fiqh Muqaran, merajut ‘ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*, cet. I Pekanbaru : Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008
- Qiyas-Islamwiki <http://islamwiki.blogspot.com/2009/01/qiyas.html#ixzzlwNDdCsDK>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS MENIKAHI ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I”** yang di tulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD RIYANSYAH TANJUNG**
 NIM : 11723101332
 Program Study : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Peradilan Semu (Gedung Belajar lt. 2)

Telah di Perbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SH,I., MA

Penguji I
Darmawantya Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M.Ag

h. T...

Mengetahui :
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumli
 Fakultas Syariah Dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP : 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 462 Telp./Fax. (0761) 34068
Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 26613

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / SK - Diper Slip / 13 / 34

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/45731 Tanggal 22 November 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/PraRiset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : M. RIYANSYAH TANJUNG
NIM : 11723101332
Jurusan/Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

yang bersangkutan benar telah melaksanakan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi yang berjudul "Hukum Ayah Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina Study Muqaranah Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Syfii" di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Desember 2021
06 Jumadil Awwal 1443 H

a.n. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU
SEKRETARIS

u.b
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM,



ALFIRA, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19721225 199207 1 001


Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD RIYANSYAH TANJUNG
NIM : 11723101332
JURUSAN : PERBANDINGAN MAZHAB
JUDUL : KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS MENIKAHI ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA MENURUT PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

Pembimbing: Ahmad Fauzi, SH.I., MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

An Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Riyansyah Tanjung, lahir di Bengkalis pada tanggal 09 April 1999, penulis merupakan anak Pertama dari Tiga bersaudara dari pasangan bapak Putra Irawan Tanjung dan ibu Siti Ainiyah. penulis sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu :

1. SD Negeri 015 Pedekik (2005—2011)
2. MTsN Bengkalis (2011—2014)
3. MAN Bengkalis (2014—2017)
4. S1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2017—2022)

Pada saat jenjang S1 penulis berada di Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan jenjang S1 selama 5 tahun 1 Bulan dan penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i” dan Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dan sekaligus mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) tepat pada tanggal 07 Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.